

BAB III

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Analisis Kewenangan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dalam Persepektif Perlindungan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengatur penguatan kewenangan aparat penegak hukum dalam rangka penanggulangan terorisme, yang tercermin dalam beberapa ketentuan penting. Salah satu penguatan kewenangan yang utama adalah perluasan definisi tindak pidana terorisme. Dalam Pasal 1 angka 2, undang-undang ini memperluas pengertian terorisme untuk mencakup tindakan yang tidak hanya berupa aksi teror yang sudah terjadi, tetapi juga termasuk perencanaan, pendanaan, dan penyebaran ideologi radikal yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat.⁴⁸ Selain itu, dalam Pasal 28, undang-undang ini memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan pencegahan sebelum aksi terorisme terjadi, termasuk penyadapan, pemantauan, dan pengumpulan informasi terhadap individu atau kelompok yang dicurigai terlibat dalam aktivitas terorisme.

Pasal 15 juga mengatur tentang kewenangan penangkapan, penahanan, dan penyadapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tanpa memerlukan izin pengadilan dalam keadaan tertentu yang mendesak, jika ada bukti permulaan yang cukup mengenai adanya ancaman terorisme. Namun, penguatan kewenangan tersebut berisiko menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Salah

⁴⁸ Bambang Abimanyu, *Teror Bom di Indonesia*, Grafindo, Jakarta, 2015, hlm. 73

satunya adalah risiko terhadap hak atas kebebasan pribadi, yang tercantum dalam Pasal 28G UUD 1945, yang dapat dilanggar jika penangkapan dan penahanan dilakukan tanpa prosedur yang sah atau tanpa dasar bukti yang cukup. Penggunaan kewenangan penyadapan dan pemantauan yang lebih luas juga dapat mengancam hak atas rasa aman, seperti yang diatur dalam Pasal 28F UUD 1945, yang menjamin hak individu untuk mengakses informasi dan berkomunikasi tanpa pengawasan berlebihan.⁴⁹ Selain itu, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin hak atas peradilan yang adil, yang dapat terganggu jika prosedur hukum yang transparan dan akses terhadap penasihat hukum terbatas dalam proses penegakan hukum terorisme. Oleh karena itu, meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 berhasil memperkuat kewenangan aparat penegak hukum dalam menghadapi ancaman terorisme, perlu ada mekanisme kontrol yang lebih ketat dan akuntabel untuk melindungi hak asasi manusia, agar penegakan hukum dapat berjalan seimbang antara keamanan dan perlindungan hak-hak individu.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengandung beberapa norma yang bersifat ambivalen, terutama terkait dengan durasi penahanan dan kewenangan intelijen, yang dapat mempengaruhi penegakan hukum yang adil serta menghormati hak asasi manusia. Salah satu ambivalensi utama terletak pada Pasal 24 yang memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penahanan terhadap tersangka terorisme selama 30 hari, yang dapat diperpanjang hingga 180 hari, tanpa adanya proses pengadilan yang jelas pada awalnya. Durasi penahanan yang

⁴⁹ Ahmadi, Yasir, “Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme yang Dilakukan Kelompok Radikal”, *De Lega Lata*, Vol. 1, No. 1/2016, hlm. 47

panjang ini berisiko mengabaikan hak atas kebebasan pribadi, yang merupakan hak fundamental yang dijamin dalam Pasal 28G UUD 1945, serta berpotensi merusak prinsip keadilan dan hak atas peradilan yang adil.⁵⁰ Selain itu, kewenangan intelijen yang lebih luas, yang tercantum dalam Pasal 31 dan Pasal 32, memungkinkan penggunaan penyadapan dan pengawasan tanpa izin pengadilan, yang dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Ketidakjelasan dalam norma ini, terutama terkait dengan siapa yang berhak menyetujui penyadapan dan bagaimana prosesnya dijamin, bisa mengarah pada pelanggaran terhadap hak atas privasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD 1945.

Potensi penyalahgunaan kekuasaan yang muncul akibat ketidakjelasan norma-norma ini sangat besar, terutama ketika aparat penegak hukum diberi kebebasan untuk melakukan tindakan yang dapat mengganggu kebebasan individu tanpa pengawasan yang memadai. Penyalahgunaan kekuasaan dapat terjadi ketika aparat menggunakan kewenangan penahanan atau penyadapan secara berlebihan atau tanpa alasan yang jelas. Hal ini bisa menyebabkan penahanan sewenang-wenang terhadap individu yang tidak terlibat dalam terorisme, serta ketidakadilan dalam prosedur hukum, karena tidak ada kontrol yang jelas terkait dengan hak akses penasihat hukum atau transparansi dalam proses penegakan hukum.⁵¹ Selain itu, ruang yang luas bagi aparat untuk mengartikan norma ini dapat membuka

⁵⁰ Lihat Insanul Hakim, “**Overstaying Tahanan dalam Sistem Peradilan Pidana**” dalam <https://www.ditjenpas.go.id/overstaying-tahanan-dalam-sistem-peradilan-pidana>, diakses tgl. 30 Desember 2025

⁵¹ Usman Hamid, “**Kontra-Terrorisme : Menghukum Teroris Dan Melindungi Ham**”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 4 No. 1/2005, hlm. 49

peluang bagi tindakan diskriminatif atau penyalahgunaan lainnya terhadap kelompok tertentu yang dianggap berisiko terkait dengan terorisme.

Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan pelaksanaan hukum yang seimbang antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, perlu diterapkan mekanisme kontrol yang lebih efektif. Salah satu solusi utama adalah penguatan pengawasan internal dan eksternal terhadap tindakan aparat penegak hukum, seperti yang diamanatkan oleh Komisi Yudisial dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang memiliki peran untuk mengawasi implementasi hukum terorisme. Mekanisme kontrol eksternal ini juga bisa melibatkan lembaga independen, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), untuk melakukan evaluasi terhadap praktik penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat. Selain itu, perlu adanya transparansi yang lebih besar dalam setiap tindakan penegakan hukum, terutama terkait dengan proses penahanan, penyadapan, dan penggunaan kewenangan intelijen. Pengawasan peradilan juga harus diperkuat, dengan memberikan hak akses yang lebih luas bagi penasihat hukum dan memastikan bahwa setiap tindakan penahanan atau penyadapan diawasi oleh pengadilan. Dengan demikian, mekanisme kontrol yang terintegrasi ini akan membantu memastikan bahwa tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pengawasan terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dalam penanggulangan terorisme, meskipun telah mengakomodasi beberapa mekanisme pengawasan, masih menghadapi kelemahan yang signifikan dalam

menjamin keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Secara normatif, meskipun undang-undang ini memberikan kewenangan luas bagi aparat penegak hukum, termasuk dalam hal penangkapan, penahanan, dan penyadapan, pengawasan terhadap penerapan kewenangan tersebut belum sepenuhnya terjamin. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah kurangnya transparansi dalam prosedur hukum yang dapat mengarah pada penyalahgunaan kewenangan, terutama ketika tindakan preventif seperti penahanan dan penyadapan dilakukan tanpa proses pengadilan yang jelas. Dalam konteks filosofis, meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dimaksudkan untuk melindungi negara dan masyarakat dari ancaman terorisme, perlu ada keseimbangan antara penguatan kewenangan aparat dengan perlindungan terhadap hak-hak individu, khususnya hak atas kebebasan pribadi dan hak atas peradilan yang adil. Jika pengawasan terhadap kewenangan tersebut tidak dilakukan dengan ketat, terdapat potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia, yang merupakan bagian integral dari hukum yang sah dalam negara hukum.⁵² Oleh karena itu, meskipun secara normatif undang-undang ini sudah memberikan dasar yang lebih jelas bagi aparat dalam menjalankan tugasnya, pengawasan yang lebih efektif, berbasis transparansi, serta memperhatikan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, menjadi sangat penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil dan manusiawi. Pengawasan yang efektif harus melibatkan lembaga-lembaga yang independen, serta

⁵² Ida Ayu Ngurah Shintya Ciptadewi, “**Pergeseran Makna Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia**”, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol 15, No. 2/2025, hlm. 94

memastikan bahwa setiap tindakan aparat tetap dalam kerangka prinsip keadilan yang terkandung dalam konstitusi dan instrumen hak asasi manusia internasional.

Secara hukum formal, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 12 Tahun 2011, yang berbunyi: “yang dimaksud dengan asas kemanusiaan yakni bahwa setiap materi muatan peraturan perundangundangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Jelas, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU ini, muatan materi dalam setiap produk legislasi haruslah mencerminkan berbagai asas, diantaranya, asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kesusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian serta keselarasan.”⁵³

Undang-Undang yang saat ini mengatur mengenai terorisme adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Untuk menjawab efektivitas Undang-Undang terorisme, di dalam kejelasan UU Nomor 5 Tahun 2018 ini telah di jelaskan sebagai berikut: *“Dalam rangka memberikan landasan hukum yang lebih kukuh guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat, perlu dilakukan perubahan secara proporsional dengan tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan kondisi sosial politik di Indonesia.”*

⁵³ Fayeze Ghazi Mutasim Adesta, Sapto Priyanto, “**Hak Asasi M Ak Asasi Manusia Tersangka Tind A Tersangka Tindak Pidana Terorisme: A Terorisme: Studi Perbandingan An Studi Perbandingan Antara Indonesi Ara Indonesia Dan Malaysia**”, *jurnal Terrorism studies*, Vol. 4, No.1/2022, hlm.4

Berdasarkan penjelasan atas UU ini, jelas bahwa muatan dalam UU ini telah mempertimbangkan hak asasi manusia. Selain dari penjelasan ini, terdapat juga beberapa pasal dalam UU ini yang menegaskan perihal hak asasi manusia. Diantaranya adalah Pasal 25 ayat (7) yang berkaitan dengan penyidikan, dimana penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain dalam UndangUndang ini (Pasal 25 ayat (1). Pasal 25 ayat (7) tersebut berbunyi sebagai berikut: *Pelaksanaan penahanan tersangka Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia.*⁵⁴

Selanjutnya, Pasal 28 yang mengatur mengenai penangkapan terhadap setiap orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme, melalui ayat (3) juga menekankan perihal menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia. Ayat dari Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: *“Pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia.”*. Pasal terakhir yang secara eksplisit menekankan perihal pentingnya menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia adalah Pasal 43A, dimana pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: *“Dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah melakukan Langkah antisipasi secara terus menerus yang*

⁵⁴ *Ibid*

*dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian."*⁵⁵

Berdasarkan Pasal-pasal diatas, dapat dikatakan bahwa UU Nomor 5 Tahun 2018 ini menitikberatkan pentingnya HAM dalam penegakan tindak pidana terorisme. Namun, pertanyaannya adalah apakah hanya karena ada beberapa Pasal yang menyebutkan perihal HAM, UndangUndang tersebut secara otomatis penegakkan HAM? Untuk menjawab pertanyaan ini, penulis akan mengupas lebih lanjut secara lebih rinci serta merujuk kepada beberapa referensi. Persoalan pertama yang sangat penting untuk digarisbawahi Adalah HAM dari segi penangkapan dan penahanan. Persoalan penangkapan dan penahanan ini telah secara singkat disebutkan diatas. Pasal yang mengatur perihal ini adalah Pasal 28 ayat (1) dan (2), Pasal ini memberikan pengaturan perihal penangkapan dan penempatan di suatu tempat dengan jangka waktu selama 21 hari kepada pihak Kepolisian. Bahkan sebelum seseorang masuk tahapan tersangka dan masih diduga telah melakukan tindak pidana terorisme, orang tersebut dapat ditahan tanpa diberitahukan keberadaannya kepada keluarga ataupun penasihat hukumnya.⁵⁶

B. Analisis Mekanisme Penegakan Hukum terhadap Pelaku Terorisme Telah Sejalan dengan Asas *Due Process Of Law* dan Prinsip Negara Hukum

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 5

⁵⁶ Afandi, "Perbandingan Praktik Praperadilan dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 28, No. 1/2016, hlm. 93

Mekanisme proses hukum terhadap pelaku terorisme di Indonesia, yang dimulai dari pencegahan hingga pemidanaan, telah disusun dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah aparat penegak hukum dilakukan sesuai dengan asas *due process of law*.⁵⁷ Tahap pertama adalah pencegahan, di mana fungsi intelijen berperan penting dalam mengumpulkan informasi, memetakan jaringan, dan menganalisis potensi ancaman terorisme. Pada tahap ini, meskipun negara berupaya mendeteksi ancaman lebih dini, potensi pelanggaran hak asasi manusia dapat muncul terkait pengumpulan data tanpa pengawasan yang memadai. Setelah itu, jika bukti awal cukup, penyelidikan dan penyidikan dilakukan, termasuk penangkapan dan penahanan terduga teroris. Pada tahap ini, penting untuk memastikan bahwa penahanan dilakukan dengan dasar hukum yang jelas dan memberikan akses kepada tersangka untuk memperoleh penasihat hukum, sesuai dengan hak atas kebebasan pribadi yang dijamin oleh konstitusi. Setelah berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan, proses persidangan menjadi tahap kunci untuk memastikan bahwa hak-hak terdakwa diperlakukan secara adil. Pengadilan berfungsi sebagai ruang untuk menguji kebenaran materiil, keabsahan alat bukti, dan memastikan hak atas peradilan yang adil bagi setiap individu. Terakhir, pemidanaan dilakukan dengan mengedepankan prinsip proporsionalitas, termasuk hukuman penjara dan program deradikalisasi. Meskipun secara normatif proses ini sudah dirancang untuk berlandaskan pada *due process of law*, dalam praktiknya masih terdapat tantangan terkait dengan perlindungan hak asasi manusia, terutama

⁵⁷ Lihat Renata Christa, “**Arti Due Process of Law**” dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-due-process-of-law-lt64edc30233bb7/>, diakses tgl. 2 Januari 2026

dalam hal penahanan, penyadapan, dan akses terhadap penasihat hukum.⁵⁸ Oleh karena itu, meskipun prosedur hukum telah dijalankan sesuai ketentuan, penting untuk memperkuat mekanisme kontrol dan pengawasan agar penegakan hukum terhadap terorisme tetap seimbang dengan penghormatan terhadap hak-hak individu.

Dalam konteks negara hukum, pengaturan kewenangan aparat penegak hukum dan pengawasan oleh lembaga peradilan memainkan peran krusial dalam membatasi potensi penyalahgunaan kekuasaan serta memastikan penghormatan terhadap hak-hak individu. Negara hukum mengharuskan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh negara, terutama yang melibatkan kewenangan besar seperti penangkapan, penyadapan, atau penahanan, harus didasarkan pada hukum yang jelas, transparan, dan adil. Oleh karena itu, kewenangan yang diberikan kepada aparat penegak hukum, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, haruslah terbatas dan terkontrol untuk menghindari penyalahgunaan yang berpotensi merugikan individu atau kelompok tertentu.

Pengaturan kewenangan aparat penegak hukum, terutama dalam hal penangkapan dan penyadapan, harus dijalankan dengan prinsip proporsionalitas dan kepastian hukum, yang mengharuskan aparat hanya menggunakan kewenangan tersebut ketika terdapat bukti yang cukup dan alasan yang sah. Dalam hal ini, pengawasan oleh lembaga peradilan sangat penting untuk memastikan bahwa tindakan aparat tidak keluar dari batas kewenangan yang telah

⁵⁸ Lihat Novritsar Hasintongan Pakpahan, “**Mengapa Penasihat Hukum Sebaiknya Mendapatkan Akses dalam e-Berpadu**” dalam <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/mengapa-penasihat-hukum-sebaiknya-mendapatkan-akses-dalam-03w>, diakses tgl. 2 Januari 2026

ditetapkan. Misalnya, dalam konteks penangkapan, pengadilan harus memeriksa dan memvalidasi keabsahan prosedur penangkapan dan apakah hak tersangka sudah dihormati, seperti hak untuk diberi akses kepada penasihat hukum sesuai dengan Pasal 28D UUD 1945. Selain itu, kewenangan penyadapan yang diatur dalam undang-undang harus diawasi dengan ketat oleh pengadilan, karena penyadapan yang dilakukan tanpa izin yang sah dapat mengancam hak atas privasi individu, yang dilindungi oleh konstitusi.

Pengawasan oleh lembaga peradilan berfungsi sebagai checks and balances dalam sistem negara hukum, memastikan bahwa kewenangan yang diberikan kepada aparat penegak hukum tidak digunakan secara sewenang-wenang. Pengadilan memiliki peran untuk menguji kesesuaian antara tindakan aparat dengan hukum yang berlaku, serta untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan proses hukum yang adil dan tidak diperlakukan secara diskriminatif.

⁵⁹Dengan demikian, pengawasan peradilan tidak hanya bertujuan untuk menjaga agar hukum ditegakkan dengan benar, tetapi juga untuk melindungi hak-hak dasar individu agar tidak dilanggar dalam proses penegakan hukum.⁶⁰ dalam negara hukum, pengaturan kewenangan aparat penegak hukum yang disertai dengan pengawasan yang efektif oleh lembaga peradilan sangat penting untuk membatasi potensi penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini memastikan bahwa aparat tidak bertindak sewenang-wenang dan hak-hak individu tetap dihormati, sehingga penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme dapat berjalan secara adil dan

⁵⁹ Wakid Evendi, “Prinsip Pengadilan Yang Adil Berdasarkan Yurisprudensi Islam Dan Hukum Internasional” *Jurnal Kajian Ilmu*, Vol.4, No. 2/2021, hlm. 52

⁶⁰ Lihat Anonim, “Filosofi dan Konsep Pengawasan di Pengadilan” dalam <https://ms-kualasimpang.go.id/arsip/arsipartikel/232-artikel-5>, diakses tgl. 5 Januari 2025

sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang menghormati hak asasi manusia.

C. Analisis Rekomendasi Perbaikan Sistem Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme Agar Tetap Menjamin Perlindungan Hak Asasi Manusia

Landasan filosofis dari penataan ulang sistem perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme berawal dari prinsip yang sangat mendasar, yaitu bahwa hukum harus senantiasa memanusiakan manusia, termasuk mereka yang telah melakukan kejahatan berat sekalipun.⁶¹ Dalam perspektif filsafat hukum, khususnya yang berakar pada nilai-nilai Pancasila, keadilan tidak hanya dilihat sebagai pembalasan semata, tetapi juga dari sudut pandang kemanusiaan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Nilai-nilai tersebut terangkum dalam sila kedua Pancasila, "Kemanusiaan yang adil dan beradab," yang mengharuskan perlakuan terhadap setiap individu tetap dalam koridor penghormatan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme, negara harus mengingat bahwa mereka tetap memiliki hak-hak dasar yang tak bisa dicabut oleh siapa pun. Prinsip ini menegaskan bahwa penegakan hukum harus berjalan selaras dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia, bukannya saling bertentangan. Dengan demikian, rekonstruksi sistem

⁶¹ Andin Wisnu Sudibyo, Zainal Arifin Hoesein, "Penataan Ulang Sistem Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Nasional Yang Berkeadilan dan Humanis", *Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 3/2025, hlm. 60

hukum yang lebih humanis dan adil bukan hanya menjadi kebutuhan praktis, tetapi juga sebuah kewajiban filosofis.

Secara yuridis, penataan ulang perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme mendapatkan dasar yang kuat dari konstitusi dan berbagai instrumen hukum nasional serta internasional. UUD NRI Tahun 1945, khususnya pada Pasal 28D ayat (1), dengan tegas menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Pasal 28I ayat (1) lebih lanjut menegaskan bahwa hak untuk tidak disiksa adalah hak asasi yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apa pun, yang dikenal sebagai *non-derogable rights*. Hal ini juga diperkuat oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dalam beberapa pasalnya, seperti Pasal 54 dan Pasal 56, mewajibkan negara untuk menjamin hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan pendampingan hukum. Di tingkat internasional, Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) melalui UU No. 12 Tahun 2005, yang menekankan hak atas perlakuan yang manusiawi dan pengadilan yang adil. Sayangnya, dalam praktik penanganan terorisme, hak-hak ini sering kali terabaikan akibat pendekatan represif yang ekstrem. Oleh karena itu, rekonstruksi sistem hukum sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa peraturan dan pelaksanaan penegakan hukum selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional serta komitmen internasional Indonesia.⁶²

⁶² *Ibid*

Secara sosiologis, dasar dari penataan ulang sistem perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme dapat dilihat dari kondisi sosial yang menunjukkan adanya praktik pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam proses penanganan terorisme.⁶³ Berbagai laporan yang datang dari lembaga independen seperti Komnas HAM dan organisasi masyarakat sipil mengungkapkan bahwa tindakan seperti penahanan tanpa pendampingan hukum, penyiksaan, dan perlakuan tidak manusiawi terhadap tersangka terorisme masih sering terjadi di lapangan. Fenomena ini menggambarkan adanya jurang antara hukum yang tertulis (*law in books*) dan hukum yang diterapkan di lapangan (*law in action*). Di sisi lain, semakin banyak masyarakat yang menyerukan pentingnya pendekatan yang lebih adil dan manusiawi dalam penegakan hukum, tidak hanya demi pelaku, tetapi juga untuk menjaga kredibilitas hukum itu sendiri. Keadilan yang bersifat prosedural dan substantif akan membentuk persepsi publik bahwa hukum bukan hanya alat kekuasaan, melainkan juga instrumen yang melindungi seluruh warga negara. Oleh karena itu, rekonstruksi sistem perlindungan hukum ini sangat penting untuk mendukung kesuksesan program deradikalisasi dan reintegrasi sosial, karena perlakuan yang adil terhadap pelaku dapat membuka ruang untuk dialog, perubahan perilaku, dan rekonsiliasi yang konstruktif dalam masyarakat. Keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah pendekatan dalam penegakan hukum yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan

⁶³ Lihat Anonim, “**Penataan Ulang Sistem Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Nasional Yang Berkeadilan dan Humanis**” dalam <https://www.semanticscholar.org/paper/Penataan-Ulang-Sistem-Perlindungan-Hukum-Bagi-Upaya-Ulang-Perlindungan/a70302e85a96028e8a600dd8fcd359f80b463d20>, diakses tgl. 3 Januari 2026

masyarakat, bukan hanya sekadar menghukum pelaku. Dalam konsep ini, keadilan diwujudkan melalui proses dialog, pengakuan kesalahan, dan penciptaan tanggung jawab pelaku terhadap akibat dari perbuatannya, dengan tujuan akhir mengembalikan harmoni sosial. Pendekatan ini berbeda dengan keadilan retributif yang hanya menekankan pada pembalasan atau sanksi semata.⁶⁴ Di sisi lain, pendekatan humanistik dalam hukum menekankan perlakuan terhadap pelaku sebagai individu yang memiliki potensi untuk berubah dan memperbaiki diri. Prinsip ini tidak dimaksudkan untuk membenarkan tindakan terorisme, melainkan untuk memastikan bahwa penanganan hukum tetap dilakukan dengan menghormati kemanusiaan dan martabat pelaku.⁶⁵ Dalam konteks hukum pidana modern, banyak negara berusaha menyeimbangkan kebutuhan akan keamanan dengan nilai-nilai kemanusiaan, termasuk dalam menangani kasus kejahatan berat.

Meskipun penerapan keadilan restoratif dalam kasus terorisme masih menjadi bahan perdebatan dan memiliki ruang lingkup yang terbatas, pendekatan ini tetap relevan untuk diterapkan dalam tahap-tahap tertentu, terutama setelah proses peradilan, dalam kerangka program deradikalisasi dan reintegrasi sosial. Pendekatan restoratif dan humanistik telah terbukti efektif dalam membangun kembali hubungan sosial serta mengurangi tingkat residivisme, seperti yang ditunjukkan oleh beberapa negara. Sebagai contoh, Kolombia menggunakan model rekonsiliasi dan pengampunan terbatas berbasis dialog dan pengakuan tanggung jawab untuk menghadapi mantan anggota kelompok bersenjata. Di

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ Chynthia Devi, “Tindakan Represif Terhadap Perkara Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 2, No. 2/2022, hlm. 18

Afrika Selatan, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi memberi ruang penyembuhan bagi pelaku kejahatan berat dengan memberikan mereka kesempatan untuk bertanggung jawab secara moral di hadapan publik. Prinsip-prinsip ini penting untuk dipertimbangkan oleh Indonesia dalam menata ulang pendekatan hukum terhadap pelaku terorisme, sehingga penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga transformatif.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah menjadi dasar hukum utama dalam penanggulangan terorisme di Indonesia, namun masih terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan reformulasi. Salah satu kelemahan utama adalah tidak diaturnya secara eksplisit hak-hak dasar pelaku atau tersangka, seperti hak atas bantuan hukum, pendampingan sejak awal penyidikan, dan perlakuan manusiawi. Oleh karena itu, perlu ada rekomendasi normatif untuk merevisi atau menambahkan pasal-pasal yang menegaskan bahwa pelaku atau tersangka tindak pidana terorisme memiliki hak yang sama seperti yang diatur dalam KUHAP dan UUD 1945. Selain itu, perlu ditegaskan kewajiban aparat untuk menjamin hak atas perawatan kesehatan, larangan penyiksaan, serta hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang. Norma-norma ini harus dirumuskan dengan jelas agar implementasinya tidak bergantung pada tafsir subjektif aparat penegak hukum di lapangan.⁶⁶

Reformulasi ini juga perlu diarahkan pada penyelarasan Undang-Undang Terorisme dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 19

instrumen hak asasi manusia internasional yang telah diratifikasi Indonesia.⁶⁷ Sebagai contoh, Pasal 14 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menjamin hak setiap orang untuk dibela oleh penasihat hukum pilihannya sendiri. Selain itu, Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT), yang juga diratifikasi Indonesia melalui UU No. 5 Tahun 1998, mewajibkan negara untuk menjamin bahwa tidak ada seorang pun yang menjadi korban penyiksaan dalam proses hukum. Harmonisasi ini penting untuk memperkuat legitimasi hukum nasional dan memperbaiki citra Indonesia di mata dunia terkait penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penyelarasan tersebut juga sejalan dengan semangat pembaruan hukum nasional yang ingin menjadikan hukum sebagai alat keadilan yang substantif, bukan sekadar instrumen kekuasaan atau represif.

Untuk membangun sistem hukum yang adil dan humanis, mekanisme pengawasan terhadap aparat penegak hukum yang menangani kasus terorisme perlu diperkuat. Peran lembaga pengawas eksternal seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Ombudsman RI sangat penting dalam mengawasi tindakan penyidik, terutama untuk mencegah praktik penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, atau pelanggaran prosedur hukum lainnya. Komnas HAM memiliki mandat konstitusional untuk melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk yang dilakukan oleh aparat terhadap tersangka terorisme. LPSK berperan penting dalam memastikan perlindungan dan pendampingan bagi

⁶⁷ Wisesa, Raka Gusfi, 'Keberhasilan Dan Kegagalan Indonesia Dalam Kebijakan Kontraterorisme Indonesia ' *Successes and Failures in Counterterrorism Policy*', *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, Vol.7, No .1/2021, hlm. 12

korban maupun pelaku yang bekerja sama dalam proses hukum. Sementara itu, Ombudsman dapat menerima aduan masyarakat terkait mal-administrasi dalam proses penegakan hukum, termasuk pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh aparat kepolisian atau kejaksaan.⁶⁸

Namun, keberadaan lembaga-lembaga ini belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan dalam kasus terorisme, karena adanya kelemahan dalam koordinasi dan terbatasnya akses masyarakat terhadap mekanisme pelaporan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pelaporan yang lebih transparan, yang mencakup kewajiban aparat untuk mencatat dan melaporkan setiap tahapan proses hukum kepada lembaga pengawas eksternal. Selain itu, penegakan akuntabilitas harus disertai dengan pemberian sanksi administratif maupun pidana terhadap aparat yang terbukti melakukan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia. Ketentuan dalam Pasal 421 KUHP yang mengatur sanksi terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara perlu ditegakkan dengan lebih tegas. Dengan pengawasan yang efektif dan akuntabel, kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana akan meningkat, dan pelaku terorisme tetap dapat menerima perlakuan yang manusiawi dan adil sesuai dengan prinsip negara hukum.⁶⁹

Pemberdayaan advokat dan lembaga bantuan hukum menjadi aspek yang sangat penting dalam menjamin hak-hak tersangka terorisme, terutama sejak proses awal penyidikan. Berdasarkan Pasal 56 KUHP, setiap tersangka yang terancam hukuman lima tahun ke atas, termasuk dalam kasus terorisme, berhak

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ Wiratraman, R Herlambang Perdana, “**Konsep Dan Pengaturan Hukum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan**”, *Jurnal Ilmu Hukum Yuridika*, Vol. 23, No. 2/2008, hlm. 21

atas bantuan hukum tanpa biaya jika tidak mampu.⁷⁰ Keterlibatan advokat sejak tahap awal sangat penting sebagai kontrol terhadap tindakan penyidik serta jaminan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan asas peradilan yang adil (fair trial). Namun, dalam praktiknya, akses advokat terhadap klien terorisme seringkali dibatasi dengan alasan keamanan, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam peradilan pidana. Oleh karena itu, penguatan peran advokat dalam kasus terorisme sangat diperlukan, tidak hanya dalam pembelaan hukum, tetapi juga dalam upaya deradikalisasi hukum dengan pendekatan yang lebih empatik dan komunikatif.

Namun demikian, lembaga bantuan hukum (LBH) menghadapi tantangan besar dalam menangani kasus terorisme, baik dari sisi stigma, keterbatasan sumber daya manusia, maupun hambatan akses terhadap tersangka yang berada dalam pengawasan ketat aparat. Stigmatisasi terhadap advokat atau LBH yang membela pelaku terorisme sebagai "proteroris" menimbulkan tekanan sosial dan psikologis, bahkan menghambat kerja profesional mereka. Untuk mengatasi hal ini, perlu dibentuk unit khusus bantuan hukum dalam kasus terorisme yang terdiri dari advokat terlatih dalam aspek hukum, hak asasi manusia, dan pendekatan deradikalisasi. Unit ini dapat dibentuk di bawah koordinasi Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama dengan organisasi advokat dan LPSK. Dengan demikian, negara dapat memastikan bahwa proses hukum terhadap pelaku terorisme tetap berada dalam kontrol sosial dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan substantif.

⁷⁰ AshariI Maulana Reza Siregar, "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Tahanan Teroris Dalam Program Penahanan Dan Interogasi Cia (Central Intelligence Agency)", *Journal of International Law*, Vol. 4, No.1/2016, hlm. 47

Perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme bukan hanya sekedar menjamin prosedur hukum yang adil, tetapi juga menjadi landasan penting bagi keberhasilan program deradikalisasi. Pendekatan yang represif tanpa perlindungan hukum yang memadai justru dapat bersifat kontraproduktif terhadap upaya deradikalisasi, karena memperkuat narasi ketidakadilan yang sering kali dijadikan bahan propaganda oleh kelompok ekstrem. Oleh karena itu, perlakuan hukum yang adil, transparan, dan manusiawi menjadi syarat utama dalam menciptakan kesadaran pelaku untuk meninggalkan ideologi kekerasan. Perlindungan hukum juga membantu membangun kepercayaan pelaku terhadap negara dan membuka ruang dialog yang menjadi pintu masuk bagi proses rehabilitasi. Dalam hal ini, sistem hukum yang adil tidak hanya berfungsi untuk menghukum, tetapi juga menjadi bagian dari mekanisme pemulihan sosial dan psikologis bagi individu yang telah terpengaruh oleh paham radikal.⁷¹

Sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga keagamaan, psikolog, dan masyarakat sipil memegang peranan penting dalam menghubungkan proses hukum yang adil dengan reintegrasi sosial yang efektif. Pendekatan multi-disiplin dan lintas sektoral ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap akar radikalisme dan metode rehabilitasi yang tepat. Sebagai contoh, setelah pelaku menjalani hukuman, keterlibatan ulama dalam membimbing aspek spiritual, psikolog dalam membantu pemulihan mental, serta masyarakat sipil dalam pemberdayaan ekonomi, menjadi faktor kunci untuk memastikan bahwa

⁷¹ *Ibid*

mantan pelaku tidak kembali bergabung dengan jejaring terorisme.⁷² Proses ini akan sulit tercapai jika sejak awal sistem hukum sudah menimbulkan luka atau ketidakadilan. Oleh karena itu, membangun sinergi yang kuat antara penegakan hukum dan pendekatan deradikalisasi berbasis keadilan adalah strategi jangka panjang yang sangat diperlukan untuk menciptakan keamanan nasional yang tidak hanya represif, tetapi juga berkelanjutan dan inklusif.

⁷² *Ibid*, hlm. 48